



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 10/PID/2022/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agustinus Reinhard Hutabarat als Een Anak Dari
10 Feri Hutabarat;
 2. Tempat lahir : Palembang;
 3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 28 Agustus 1992;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia
 - 15 6. Tempat tinggal :Jalan Koprak Anwar Komplek Wijaya Kusuma
Blok C No.4 Rt.059 Rw.001 Kelurahan Sialang,
Kecamatan Sako Kota Palembang;
 7. Agama : Katholik;
 8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
 - 20
- Terdakwa ditahan dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:
1. Penyidik ,sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021
25 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021
 3. Pengeluaran penahanan (Rehabilitasi luar) sejak tanggal 10 Mei 2021
sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31
Oktober 2021
 - 30 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan
tanggal 17 November 2021
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
 7. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 29 Desember 2022,
35 No.276/Pen.Pid/2021/PT.PLG, sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai
dengan tanggal 19 Januari 2022.

Halaman 1 dari 11 putusan No.10/PID/2022/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 17 Januari 2022, No276/Pen.Pid/2021/PT.PLG, sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Hj. Wanidah, SH dan Rekan Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kapt. A Rivai No. 16 Kota Palembang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 November 2021 Nomor 1419/Pid.Sus/ 2021/ PN Plg;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 10/PID/2022/PT.PLG, tanggal 14 Januari 2022, tentang penetapan Majelis Hakim ;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/PID/2022/PT.PLG, tanggal 17 Januari 2022 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1419/Pid.Sus/2021/PN.Plg, tanggal 16 Desember 2021, dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara PDM-535/EP.2/10/2021, tanggal 18 Oktober 2021, sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa AGUSTINUS REINHARD HUTABARAT Als EEN anak dari FERI HUTABARAT, pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya disekitar waktu itu di bulan April tahun 2021, bertempat di Jalan Koprak Anwar Komplek Wijaya Kusuma Blok C tepatnya di rumah terdakwa No.4 Rt.059 Rw.001 Kelurahan Sialang Kecamatan Sako kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,098 gram (hasil labfor). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat dimaksud di atas, bermula saksi RUDI HARTONO bersama saksi MUHAMMAD YOGI PRASETYO dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD HUSSEN yang merupakan anggota kepolisian Polsek Sako Palembang mendapat informasi bahwa disebuah rumah yang terletak di Jalan Kopral Anwar Komplek Wijaya Kusuma Blok C No.4 Rt.059 Rw.001 Kelurahan Sialang Kecamatan Sako kota Palembang adanya tindak pidana Narkotika, lalu berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan setelah sesuai dengan informasi, sekira pukul 15.30 wib saksi RUDI HARTONO bersama saksi MUHAMMAD YOGI PRASETYO dan saksi MUHAMMAD HUSSEN (anggota polisi) serta rekan lainnya mendatangi rumah Blok C No.4 Rt.059 Rw.001 Kelurahan Sialang Kecamatan Sako kota Palembang tersebut yang ternyata didalam rumah ada terdakwa sendirian sedang di ruang tamu, lalu saksi RUDI HARTONO bersama saksi MUHAMMAD YOGI PRASETYO dan saksi MUHAMMAD HUSSEN (anggota Polisi) melihat terdakwa hendak masuk ke dalam kamar sehingga langsung mengamankan terdakwa dan saat melakukan penggeledahan di kamar terdakwa berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu dari bawah kasur tempat tidur kamar terdakwa, lalu 2 (dua) buah plastik klip kecil bening berisi Narkotika jenis shabu dari bawah tumpukan baju lemari kamar terdakwa;

Bahwa kemudian terdakwa di interogasi mengakui 1 (satu) set alat hisap shabu dan 2 (dua) buah plastik klip kecil bening berisi Narkotika jenis shabu yang di simpan terdakwa tersebut adalah milik terdakwa dimana Narkotika jenis shabu tersebut di dapat dari seorang laki-laki yang tidak dikenal (DPO) di daerah Kenten Laut kota Palembang seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan akan terdakwa konsumsi sendiri dan terakhir terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut sekira 2 (dua) hari yang lalu agar pikiran menjadi tenang, tubuh merasa segar dan tenaga bertambah yang setelah dilakukan tes urine terdakwa positif metamfetamina.

Bahwa terdakwa tanpa hak serta tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,098 gram (hasil labfor), serta bukan untuk tujuan kepentingan ilmu pengetahuan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dibawa ke Reskrim Polsek Sako Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 1177 /NNF/2021 tanggal 07 April 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 11 putusan No.10/PID/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,098 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB.

Disimpulkan bahwa BB seperti disebut diatas positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

No.	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	--BB--	0,073 gram

Sisa Barang Bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 1178 /NNF/2021 tanggal 07 April 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB.

Disimpulkan bahwa BB seperti disebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

No.	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	--BB--	Habis untuk pemeriksaan

Sisa Barang Bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Perbuatan terdakwa AGUSTINUS REINHARD HUTABARAT Als EEN anak dari FERI HUTABARAT sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidana No.Reg.Perkara PDM-535/Ep.2/10/2021 tanggal 25 November 2021 menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS REINHARD HUTABARAT Als EEN
5 anak dari FERI HUTABARAT secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana " Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 10 2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa AGUSTINUS REINHARD HUTABARAT Als EEN anak dari FERI HUTABARAT dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada
15 dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik klip kecil transparan yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,073 gram (sisa labfor), 1 (satu) set alat hisap shabu terdiri dari 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan tidak
20 ada isinya, 1 (satu) buah botol ICHITAN yang terdapat 2 (dua) lubang dibagian tutupnya, 1 (Satu) buah kaca bening transparan atau pirek, 4 (empat) buah pipet plastik bening transparan, 1 (satu) buah pipet putih yang terdapat kertas timah rokok.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 25 4. Menetapkan supaya Terdakwa AGUSTINUS REINHARD HUTABARAT Als EEN anak dari FERI HUTABARAT dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan Nomor 1419/Pid.Sus/2021/PN.Plg,
30 tanggal 16 Desember 2021, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS REINHARD HUTABARAT Als EEN anak dari FERI HUTABARAT tersebut, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
- 35 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan, Pidana denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

5 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah plastik klip kecil transparan yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,073 gram (sisalabfor), 1 (satu) set alat hisap shabu terdiri dari 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan tidak ada isinya, 1 (satu) buah botol ICHITAN yang terdapat 2 (dua) lubang dibagian tutupnya, 1 (Satu) buah kaca bening transparan atau pirek, 4 (empat) buah pipet plastik bening transparan, 1 (satu) buah pipet putih yang terdapat kertas timah rokok.

Dirampas untuk dimusnahkan;

15 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.00- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang Nomor 92/Akta.Pid/2021/PNPlg, tanggal 21 Desember 2021 yang menyatakan bahwa berdasarkan surat permohonan banding dari terdakwa tanggal 21 Desember 2021 dan surat dari Polri Daerah Sumatera Selatan Resor Kota Besar Palembang Sektor Sako No.B/210/XII/2021 Reskrim tertanggal 21 Desember 2021 perihal pengajuan banding a.n. terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1419/Pid.Sus/2021/PN.Plg, tanggal 16 Desember 2021, dan permintaan banding dari terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Relaas pemberitahuan banding tanggal 5 Januari 2022 ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding terdakwa telah diajukan memori banding tanggal 29 Desember 2021 dengan surat pengantar Nomor B/214/XII/2021/Reskrim, tanggal 29 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan Akta Penerimaan memori banding tanggal 29 Desember 2021 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Relaas penyerahan memori banding tanggal 5 Januari 2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding (inzage) sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tinggi Palembang yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang, kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Relaas pemberitahuan untuk membaca berkas perkara banding tanggal 5 Januari 2022 dan kepada terdakwa dengan Relaas pemberitahuan untuk membaca berkas banding tanggal 11 Januari 2022 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan dalam memori banding terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1419/Pid.Sus/2021/PN.Plg, tanggal 16 Desember 2021, yang dimintakan banding tersebut sebagai berikut :

- Bahwa saya merasa sangat keberatan dengan lamanya masa pidana yang dijatuhi oleh majelis hakim yang terhormat, dan saya sangat merasa bersalah kepada orang tua yang pastinya terpukul atas kejadian yang menimpa anaknya dan saya menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi kedepannya;
- Bahwa selama ini saya sebagai pemakai bukan penyimpan;
- Bahwa kami mempunyai ibu yang sekarang sedang sakit-sakitan dan lagi menjalani masa pemulihan sehabis operasi teroid;
- Bahwa kami sebelumnya pernah menjalani masa Rehabilitasi di Lido, Sukabumi pada Tahun 2017 selama 3 (tiga) bulan dan di Kalianda mulai dari tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020 selama 6 (enam) bulan [Bukti Terlampir];

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa ulang terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang dan mengadili sendiri dengan menghukum kami dengan hukuman masa rehabilitasi bukan pidana penjara sesuai dengan apa yang telah kami perbuat atau menghukum kami dengan hukuman yang ringan-ringannya, agar dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat seperti kami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari
5 dengan cermat dan saksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan Penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Palembang, alat-alat bukti, keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1419/Pid.Sus/2021/PN.Plg, tanggal 16 Desember 2021, memori banding
10 terdakwa serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa putusan majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam pertimbangannya dinilai tepat dan benar, perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan dan dinyatakan terbukti melakukan tindak
15 pidana dari Pasal 112 UU No. 35 Ayat (1) Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa namun demikian, tentang penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu diperbaiki, dengan alasan, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Dakwaan, akan
20 tetapi dalam perkara tersebut, sesuai fakta persidangan, perbuatan memiliki shabu dimaksudkan oleh Terdakwa hanya tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa sebagaimana diterangkan saksi-saksi (anggota Polisi) Rudi Hartoo Bin H Malian dan Muhammad Yogi Prasetyo, SH Bin Murtaji dan juga Terdakwa. Selain itu, ketika dilakukan pengeledahan oleh saksi-saksi, di
25 kamar Terdakwa ditemukan ada satu set alat hisap shabu dan 2 (dua) buah plastik bening berisi narkotika yang menguatkan fakta bahwa shabu tersebut hanya tujuan dikonsumsi bukan untuk dijual atau diedarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan memperhatikan barang
30 bukti shabu seberat 0,073 gram demi keadilan kepada Terdakwa, majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, kepada Terdakwa lebih tepat apabila dijatuhkan pidana yang menyimpang dari syarat minum khusus penjatuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan dengan mengingat
35 memori banding dari terdakwa kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan pidana mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Halaman 8 dari 11 putusan No.10/PID/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat Pertama sudah tepat dan benar sepanjang menyangkut pertimbangan tentang unsur-unsur dakwaan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya dan mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri
5 di tingkat banding, kecuali tentang penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa harus diperbaiki sesuai alasan yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1419
10 /Pid.Sus/2021/PN.Plg, tanggal 16 Desember 2021 yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan, kecuali penjatuhan pidananya kepada Terdakwa, harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding
15 Terdkawa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana untuk itu Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebagaimana akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama pemeriksaan berada
20 dalam tahanan, dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.
25 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

30 MENGADILI :

- I. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1419
/Pid.Sus/2021/PN.Plg, tanggal 16 Desember 2021 yang dimintakan banding
tersebut **dengan perbaikan mengenai penjatuhan pidana penjara kepada**
35 **Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

10

15

20

25

30

35

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS REINHARD HUTABARAT Als EEN anak dari FERI HUTABARAT secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana " Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUSTINUS REINHARD HUTABARAT Als EEN anak dari FERI HUTABARAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
2 (dua) buah plastik klip kecil transparan yang berisi Narkotika shabu terdiri dari 1 (satu)buah plastik klip kecil transparan tidak ada isinya, 1 (satu) buah botol ICHITAN yang terdapat 2 (dua) lubang dibagian tutupnya, 1 (Satu) buah kaca bening transparan atau pirek, 4 (empat) buah pipet plastik bening transparan, 1 (satu) buah pipet putih yang terdapat kertas timah rokok.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2022 oleh kami Hidayat Hasyim,SH. selaku Hakim Ketua Majelis, Syamsul Ali,SH.MH dan Hasoloan Sianturi,SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 10/PID/2022/PT.PLG, tanggal 14 Januari 2022, untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari

Halaman 10 dari 11 putusan No.10/PID/2022/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 14 Februari 2022 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota serta Supriandi Anwar,SH.MH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

5 Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Syamsul Ali,SH.MH

Hidayat Hasyim,SH.

10 2. Hasoloan Sianturi,SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

Supriandi Anwar,SH.MH.

15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)